

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 9 TAHUN 2006**

**TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu dibentuk Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembalian sebutan Kepala Desa, Dusun dan Kepala Dusun perlu disesuaikan istilah Kepala Desa menjadi Perbekel, Dusun menjadi Banjar Dinas dan Kepala Dusun menjadi Klian Banjar Dinas;
- c. bahwa sehubungan dengan tersebut diatas perlu ditetapkan Badan Permusyawaratan Desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG
dan
BUPATI BULELENG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Buleleng.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang disebut nama Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

**BAB II
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG BPD**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 2

- (1) BPD merupakan lembaga permusyawaratan desa dan berkedudukan sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan desa.

- (2) BPD mempunyai hubungan kerja dengan Pemerintah Desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa.

Bagian Kedua Fungsi BPD

Pasal 3

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Perbekel, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Ketiga Wewenang

Pasal 4

BPD mempunyai wewenang

- b. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Perbekel;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Perbekel;
- d. mengusulkan pengangkatann dan pemberhentian Perbekel;
- e. membentuk panitia pemilihan perbekel;
- f. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- g. menyusun tata tertib BPD.

Pasal 5

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat dan/atau diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

Pasal 6

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada pemerintah desa; dan
- b. menyatakan pendapat.

Pasal 7

(1) Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan.

(2) Anggota BPD mempunyai kewajiban

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi, dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Republik Indonesia;

- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan Perbekel;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja letnbage kemasyarakatan; dan
- h. menghormati nilai-nilai budaya dan adat-istiadat masyarakat setempat.

Bagian Kedua Larangan Anggota BPD

Pasal 8

- (1) Anggota dan Pimpinan BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Perbekel dan Perangkat Desa.
- (2) Anggota dan Pimpinan BPD dilarang
 - a. sebagai pelaksana proyek desa;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. menyalahgunakan wewenang; dan
 - e. melanggar sumpah / janji jabatan.

BAB IV ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD

Bagian Kesatu Anggota

Pasal 9

- (1) Anggota BPD adalah wakit dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD dimaksud ayat (1) dapat berasal dari golongan profesi, pemuka agama, tokoh atau pemuka masyarakat dan tokoh adat yang diusulkan oleh Kelian Desa Pakraman yang bersangkutan.
- (3) Yang dapat dipilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah penduduk desa yang bersangkutan yang merupakan Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan that kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - f. terdaftar sebagai penduduk yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir pada saat akan ditetapkan dengan tidak terputus-putus;
 - g. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa;
 - h. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung, berdasarkan keterangan yang bervwajib dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945;
 - i. sehat jasmani dan rohani;

- j. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana atau sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa yang bersangkutan; dan
- l. diusulkan oleh wakil penduduk dimaksud ayat (2).

Pasal 10

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Jumlah anggota BPD dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. sampai 1.500 jiwa berjumlah 5 orang;
 - b. 1.501 jiwa sampai dengan 2.500 jiwa berjumlah 7 orang;
 - c. 2.501 jiwa sampai dengan 3.500 jiwa berjumlah 9 orang;
 - d. 3.501 jiwa keatas berjumlah 11 orang.

Pasal 11

- (1) Peresmian anggota BPD dimaksud Pasal 9 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah / janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.
- (3) Tata cara pengucapan sumpah / janji dan pelantikan anggota BPD dimaksud ayat (2) sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Bagian Kedua Pimpinan BPD

Pasal 12

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD dimaksud ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD yang dipimpin pertama kali oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 13

- (1) Pimpinan BPD bertugas memimpin rapat-rapat BPD dan bersifat kolektif.
- (2) Apabila Ketua BPD berhalangan melaksanakan tugas rapat-rapat BPD dipimpin oleh Wakil Ketua.

Pasal 14

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD dimaksud ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan musyawarah mufakat atau dengan persetujuan sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

- (4) Hal tertentu dimaksud ayat (3) adalah rapat membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian Perbekel dan melakukan pinjaman.
- (5) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

BAB PEMBERHENTIAN MASA KEANGGOTAAN

Pasal 15

- (1) Anggota dan Pimpinan BPD berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri secara tertulis;
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD dan Pimpinan BPD dimaksud ayat (1) huruf c karena
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah / janji jabatan anggota BPD;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban anggota BPD;
 - f. melanggar larangan bagi anggota BPD;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat 3 (tiga) bulan penjara atau lebih.
- (3) Anggota BPD dan Pimpinan BPD yang diberhentikan dimaksud ayat (2) diisi dari golongan profesi, tokoh atau pemuka masyarakat dan Pemuka Desa Pakraman yang ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VI KEDUDUKAN KEUANGAN BPD

Pasal 16

- (1) Anggota dan Pimpinan BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan anggota BPD dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan APBDes dan berpedoman kepada Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dimaksud ayat (1) seperti memfasilitasi pelaksanaan musyawarah mufakat dalam penetapan dan pemberhentian anggota BPD.

BAB VIII
KETENTUAN PERALWAN

Pasal 19

Anggota dan pimpinan Badan Perwakilan Desa yang ada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai ditetapkannya anggota Badan Permusyawaratan Desa yang baru.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 13 Nopember 2006

BUPATI BULELENG,

ttd.

PUTU BAGIADA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 13 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,
ttd.

KETUT ARDHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2006 NOMOR 09.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 7 TAHUN 2006
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Perbekel, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja Pemerintah Desa.

Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini adalah seperti tokoh adat dan masyarakat.

Masa jabatan BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Dimaksud dengan memproses pemilihan Perbekel adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon perbekel, menetapkan calon perbekel terpilih, dan mengusulkan calon perbekel terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi Perbekel.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Dimaksud dengan keterwakilan wilayah adalah ada perwakilan dari masing-masing Banjar Dinas yang ada di Desa yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Pimpinan BPD merangkap sebagai anggota.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan hal tertentu adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian Perbekel dan melakukan pinjaman.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas